



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, (DIRUMAH ORANG TUANYA YANG BERNAMA BAPAK MUSTARI), sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 08 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk, tanggal 08 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 1 Maret 2015 M, yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1436 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kabupaten Demak sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Kutipan Nikah Nomor 0094/001/III/2015 tertanggal 02 Februari 2024;

Putusan No. 1211/Pdt. G/ 2020/ PA. Dmk
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak pada awalnya, Pemohon dan Termohon harmonis. Akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena masalah selama berumah tangga hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai keturunan. Pemohon dan Termohon telah berusaha, baik secara medis maupun nonmedis, tetapi hingga sekarang belum juga berhasil, setelah menjalani pemeriksaan, baik secara medis maupun nonmedis, hasilnya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon dalam kondisi normal dan sehat;
5. Bahwa puncaknya, Pada sekitar awal bulan Januari 2024, antara Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar karena masalah yang sama yang akibatnya, tanpa pamit Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon KABUPATEN DEMAK;
6. Bahwa Sejak perpisahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta tidak ada komunikasi yang baik, yang sampai dengan saat diajukannya Permohonan ini terhitung sudah 1 tahun lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai, namun gagal;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga permohonan ini selayaknya dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa dan memutus :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Risman Hasan, S.H.I., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Cerai Talak Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon minta Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000; (lima juta rupiah);

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sama sebagaimana jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 3321061205880004, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 16 November 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/001/III/2015 tanggal 2 Februari 2024, yang dikeluarkan dari KUA Karangtengah xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2015 dan selama menikah belum dikaruni ai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar an;
 - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkar an antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa penyebab pertengkar an Pemohon dan Termohon karena masalah keturunan, selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa akibat pertengkar an Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya hingga sekarang selama 1 (satu) tahun pisah rumah;

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2015 dan selama menikah belum dikaruni ai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keturunan, selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi hingga sekarang selama 1 (satu) tahun pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya.

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan untuk menceraikan Pemohon dan Termohon, Termohon mengajukan kesimpulan tidak keberatan bercerai dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan cara mediasi dengan mediator Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil sejak sekitar awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena masalah selama berumah tangga hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai keturunan. Pemohon dan Termohon telah berusaha, baik secara medis maupun nonmedis, tetapi hingga sekarang belum juga berhasil, setelah menjalani pemeriksaan, baik secara medis maupun nonmedis, hasilnya menunjukkan bahwa Pemohon dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam kondisi normal dan sehat, puncaknya, Pada sekitar awal bulan Januari 2024, antara Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar karena masalah yang sama yang akibatnya, tanpa pamit Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai, namun minta mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000; (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.1), sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN DEMAK, oleh karenanya berdasarkan pasal 66 ayat (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Demak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai dalil-dalil dari Posita permohonan Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dan tidak menyangkal semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti cukup bukti dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis Pemohon (P) dan 2 (dua) orang saksi Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Bahwa benar setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak pernah rukun kembali sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, walaupun Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yang sama yaitu di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, selain itu Termohon juga tidak mengharapkan rukun bersama Pemohon kembali membina rumah tangga, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan serta nasihat Majelis Hakim dan Mediator, Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Jika demikian keadaannya apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Pemohon dan Termohon. Setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نص ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَنَبِّأْتِمَّ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah telah terpenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif perceraian ini dari pihak Pemohon dan Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon, maka untuk kepastian hukum Majelis Hakim perlu memuat kesanggupan Pemohon tersebut dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158-159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pembebanan yang termuat dalam rekonvensi kepada Penggugat, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya dan apabila Pemohon belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon memenuhi kewajiban membayar mut'ah sebagaimana bebanan yang termuat dalam amar 3, kepada Termohon, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Dra. Nur Immawati, sebagai

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erma Damayanti, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Sidang

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|-----|----------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : R | 30.000,0 | |
| | p | 0 | |
| 2. Biaya Proses | : R | 100.000, | |
| | p | 00 | |
| 3. Biaya | : | Rp | 14.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan

n

4. PNBPN : Rp 20.000,00

Panggilan : Rp 50.000,00

5. Biaya

Penyumpah

an

6. Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi

7. Biaya Meterai : R 10.000,0

p 0

Jumlah : R 234.000,

p 00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Dmk